



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Erianto alias Erik bin Bado;**
2. Tempat lahir : Lasusua;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/8 Agustus 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Walasiho, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 27 Februari 2023;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Supryadi alias Adi bin Wahidin;**
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 9 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ponggiha, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2 ditahan dalam perkara lain;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lss



Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **Subair alias Kahar bin Yahire (Alm);**
2. Tempat lahir : Ponggiha;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 12 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ponggiha, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa 3 ditahan dalam perkara lain

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lss tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lss tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ERIANTO Alias ERIK Bin BADO, terdakwa II SUPRYADI Alias ADI Bin WAHIDIN** dan Terdakwa III **SUBAIR Alias KAHAR Bin YAHIRE (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2)** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **ERIANTO Alias ERIK Bin BADO** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II **SUPRYADI Alias ADI Bin WAHIDIN** oleh karena itu dengan **pidana penjara 1 (satu) tahun**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa III **SUBAIR Alias KAHAR Bin YAHIRE (Alm)** oleh karena itu dengan **pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lss



5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Avanza Nomor Polisi DT 1901 AJ Merk Toyota dengan Nomor Rangka: MHKM5EA3JJK140883, Nomor Mesin: 1NRG011632 warna Merah Metalik;
- 1 (satu) buah kunci kontak dengan gantungan berwarna hitam;
- 1 (satu) Lembar STNK dengan nomor Polisi DT 1901 AJ;

Dikembalikan Kepada SUDUR Alias BAPA SUM Bin ABD PATTAH (Alm);

6. Membebaskan kepada Para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa 1 sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa 1 mempunyai tanggungjawab untuk membiayai istrinya yang baru melahirkan anak kedua;

Terdakwa 2

- Terdakwa 2 meminta pada Majelis Hakim agar Hukuman Terdakwa 1 diringankan karena Istri Terdakwa 1 baru saja melahirkan anak kedua dan Terdakwa 2 siap bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa 1;

Terdakwa 3

- Terdakwa 3 meminta pada Majelis Hakim agar Hukuman Terdakwa 1 diringankan karena Istri Terdakwa I baru saja melahirkan anak kedua;
- Terdakwa 3 siap bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-15/P.3.16/Eoh.2/04/2-23 tanggal 15 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa I ERIANTO Alias ERIK Bin BADO** secara bersama-sama dengan terdakwa II **SUPRYADI Alias ADI Bin WAHIDIN** dan terdakwa III **SUBAIR Alias KAHAR Bin YAHIRE (Alm.)** pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 02.00 Wita atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu malam hari antara matahari terbenam dan matahari terbit atau setidaknya-tidaknya di bulan Februari tahun 2023 bertempat di Desa Watumea Kec. Tiwu Kab. Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah***

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lss



rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah jabatan palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, pada saat itu **terdakwa III SUBAIR Alias KAHAR Bin YAHIRE (Alm.)** sedang melawati Desa Watumea Kec Tiwu Kab Kolaka Utara kemudian terdakwa III SUBAIR melihat adanya cengkeh yang dijemur di depan rumah yang berada di Desa Watumea Kec Tiwu Kab Kolaka Utara sehingga timbul niat dari dalam diri terdakwa III SUBAIR untuk mengambil cengkeh tersebut, lalu pada pukul 16.00 Wita terdakwa III SUBAIR bertemu dengan terdakwa II **SUPRYADI Alias ADI Bin WAHIDIN** di taman Literasi Kec Lasusua Kab Kolaka Utara, setelah itu terdakwa III SUBAIR mengajak terdakwa II SUPRYADI untuk mengambil buah cengkeh kering yang dilihat oleh terdakwa III SUBAIR yang berada di Desa Watumea Kec. Tiwu Kab. Kolaka Utara selanjutnya terdakwa II SUPRYADI sepakat atas ajakan terdakwa III SUBAIR sehingga sekitar pukul 16.30 Wita, terdakwa III SUBAIR pergi pulang kerumahnya di Kec Lapai namun ditengah perjalanan terdakwa III SUBAIR singgah di Desa Watumea Kec. Tiwu Kab Kolaka Utara untuk kencing di belakang rumah yang menyimpan cengkeh tersebut sambil melakukan pengecekan kondisi serta situasi rumah tersebut kemudian terdakwa III SUBAIR pergi menuju kerumahnya di Kec Lapai kemudian sesampai di rumahnya terdakwa III SUBAIR mengambil dan merakit besi yang nantinya akan digunakan oleh terdakwa III SUBAIR sedangkan terdakwa II SUPRYADI pergi untuk merental mobil Avanza Nomor Polisi DT 1901 AJ merk Toyota warna merah metalik di Jalan Mesjid Raya tepatnya di Desa Patowanua Kec, Lasusua Kab. Kolaka Utara, lalu sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa II SUPRYADI dan terdakwa III SUBAIR kembali bertemu di taman Literasi, setelah itu sekitar pukul 21.30 Wita **terdakwa I ERIANTO Alias ERIK Bin BADO** juga tiba di taman literasi untuk bergabung dengan terdakwa II SUPRYADI dan terdakwa III SUBAIR;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 Wita, para terdakwa pergi berangkat dengan menggunakan mobil rental Avanza Nomor Polisi DT 1901 AJ merk Toyota warna merah metalik ke Desa Watumea Kec. Tiwu Kab. Kolaka Utara selanjutnya pada saat di dalam mobil terdakwa II SUPRYADI dan terdakwa III SUBAIR mengatakan kepada terdakwa I ERIANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa akan mengambil cengkeh yang terletak di Desa Watumea yang kemudian disepakati oleh terdakwa I ERIANTO, setelah tiba di Desa Watumea Kec Tiwu Kab Kolaka Utara terdakwa III SUBAIR meminta terdakwa II SUPRYADI yang mengendarai mobil untuk berhenti, kemudian pada saat mobil tersebut telah berhenti terdakwa III SUBAIR turun dari mobil yang kemudian disusul oleh terdakwa I ERIANTO lalu terdakwa III SUBAIR langsung pergi menuju belakang rumah bersama dengan terdakwa I ERIANTO setelah itu terdakwa III SUBAIR memerintahkan terdakwa I ERIANTO untuk menunggu di luar rumah tersebut selanjutnya terdakwa III SUBAIR langsung memanjat rumah tersebut kemudian terdakwa III SUBAIR membuka **ventilasi (jendela) dapur dengan cara mencungkil jendela tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah besi yang sudah dirakit sebelumnya oleh terdakwa III SUBAIR**, setelah terdakwa III SUBAIR berhasil membuka ventilasi (jendela) tersebut lalu terdakwa III SUBAIR langsung masuk kedalam rumah tersebut, setelah itu terdakwa III SUBAIR melihat adanya 4 (empat) karung yang di dalamnya berisikan cengkeh kering, kemudian terdakwa III SUBAIR membuka pintu belakang dapur/rumah tersebut untuk memberikan kode kepada terdakwa I ERIANTO bahwa keadaan rumah aman dengan menggunakan tangan kanan terdakwa III SUBAIR, selanjutnya terdakwa I ERIANTO yang melihat hal tersebut langsung maju untuk menunggu di depan pintu rumah tersebut, kemudian terdakwa III SUBAIR menarik 4 (empat) karung tersebut satu persatu, lalu pada saat di depan pintu terdakwa III SUBAIR mengangkat karung yang berisikan cengkeh kering tersebut bersama dengan terdakwa I ERIANTO setelah itu terdakwa I ERIANTO dan terdakwa III SUBAIR membawa 4 (empat) karung bersikan cengkeh kering tersebut ke dalam mobil setelah tiba di mobil terdakwa II SUPRYADI yang menunggu di dalam mobil membukakan pintu bagasi mobil lalu terdakwa III SUBAIR bersama terdakwa I ERIANTO mengangkat 1 (satu) buah karung berisikan cengkeh kering tersebut ke dalam bagasi mobil setelah itu terdakwa III SUBAIR dan terdakwa I ERIANTO kembali lagi mengangkat 3 (tiga) buah karung berisikan cengkeh kering yang tersisa kedalam mobil sehingga total mencapai 4 (empat) buah karung, selanjutnya terdakwa I ERIANTO dan terdakwa III SUBAIR masuk kedalam mobil, kemudian terdakwa II SUPRYADI langsung mengendarai mobil tersebut untuk pulang menuju ke Kec. Lasusua Kab Kolaka Utara, lalu pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 07.00 Wita para terdakwa menjual 4 (empat) buah karung bersikan cengkeh kering tersebut dengan penjualan pertama dengan harga Rp.5.637.000, (lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan penjualan kedua dengan harga Rp.6.800.000 (enam juta delapan ratus rubu rupiah);

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para terdakwa yang mengambil barang berupa buah cengkeh kering sebanyak 4 (empat) buah karung adalah **tanpa izin** dan **tanpa sepengetahuan pemilik cengkeh yakni saksi SAHIBU Alias BAPAK RISKI Bin H. MUH. YUNUS**;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, **saksi SAHIBU Alias BAPAK RISKI Bin H. MUH. YUNUS** mengalami kerugian sebesar **Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)** atau setidaknya tidaknya lebih dari **Rp.2.500.000,- (Dua Juta Limar Ratus Ribu Rupiah)**;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sahibu alias Bapa Riski bin H. Muh. Yunus, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan kehilangan barang berupa buah cengkeh kering sebanyak 4 (empat) karung;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di rumah Saksi yang terletak di Desa Watumea, Kecamatan Tiwu, Kabupaten Kolaka Utara;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian pada waktu kejadian kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan untuk sekarang harga cengkeh sudah naik maka berdasarkan penaksiran Saksi kerugian yang saksi alami sekira Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WITA pada saat itu Saksi sedang menonton televisi bersama dengan istri Saksi dan anak-anak Saksi, kemudian pada pukul 23.00 WITA Saksi masuk tidur di kamar bawah bersama dengan anak-anak Saksi, sedangkan istri Saksi tidur di lantai 2 (dua) kemudian pada pukul 06.00 WITA Saksi terbangun dan keluar kamar dan langsung menuju ruang depan setelah itu masuk kembali di ruang dapur, dan Saksi melihat bahwa sudah tidak ada cengkeh milik Saksi yang Saksi letakkan di bawah tangga kemudian Saksi melihat ventilasi dapur sudah terbuka pengamannya;
 - Bahwa kemudian Saksi kembali mengecek pintu dapur sudah tidak terkunci setelah itu Saksi memanggil istrinya dan mengatakan bahwa sudah tidak ada cengkeh di bawah tangga sudah diambil pencuri;
 - Bahwa kemudian Saksi menyuruh istri Saksi melapor ke Pak Dusun tidak lama kemudian Pak Dusun datang dan langsung masuk ke ruang dapur dan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek ventilasi yang sementara terbuka dan Pak Dusun menyampaikan agar melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat buah cengkeh kering itu karena Saksi belum pernah menimbang cengkeh tersebut;
- Bahwa kondisi ventilasi dapur sebelum kejadian masih terpasang dengan bagus namun setelah kejadian pagi itu kondisi ventilasi sudah rusak dengan bekas cungkulan;
- Bahwa Para Terdakwa masuk di rumah Saksi mengambil buah cengkeh kering dengan melewati ventilasi dapur;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain buah cengkeh kering sebanyak 4 (empat) karung pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin pada orang lain untuk mengambil 4 (empat) karung buah cengkeh kering miliknya;
- Bahwa buah cengkeh tersebut disimpan di dalam rumah tepatnya di bawah tangga;
- Bahwa pada ventilasi itu terdapat besi pengaman yang terbuat dari besi holo;
- Bahwa lebar ventilasi itu sekira 50 (lima puluh) cm dan panjang ventilasi 1 (satu) meter dan orang bisa melewatinya;
- Bahwa tinggi ventilasi dari tanah sekira 1 (satu) meter 50 (lima puluh) centi meter dari tanah;
- Bahwa Terdakwa menggunakan papan untuk naik di tembok dan masuk di ventilasi dapur;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh orang lain untuk mengambil buah cengkeh kering dalam rumahnya;
- Bahwa buah cengkeh kering itu adalah hasil kebun milik Saksi sendiri;
- Bahwa sebelumnya ada 7 (tujuh) karung yang tersimpan dibawah tangga namun Saksi sudah menjual sebagian dan tersisa 4 (empat) karung;
- Bahwa sebelum kejadian pada malam itu pintu sudah tertutup dan dikunci menggunakan grendel pintu;
- Bahwa di pintu bagian belakang tidak ada kerusakan karena pelakunya membuka grendel pintu dari dalam rumah Saksi;
- Bahwa terakhir Saksi melihat buah cengkeh kering sekira pukul 23.00 WITA sebelum kejadian;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyimpan linggis dibelakang rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan cengkeh kering setelah kejadian ini;
- Bahwa Saksi menyimpan 4 (empat) karung cengkeh kering dalam rumah pada bulan November tahun 2022;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali mengetahui kehilangan buah cengkeh adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan buah cengkeh kering sekitar pukul 06.30 WITA;
- Bahwa yang dalam rumah sebelum kejadian itu yaitu istri Saksi, anak-anak Saksi dan Saksi sendiri;
- Bahwa situasi penerangan dalam rumah terang disekitar ruang tengah dan dibagian dapur lampu remang-remang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa ini;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Sudur alias Bapa Sum bin Abd Pattah (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa 2 Supryadi merental mobil milik Saksi;
- Bahwa Saksi hanya kenal Terdakwa 2 Supryadi yang pernah datang di rumah Saksi untuk merental mobil;
- Bahwa Terdakwa 2 Supryadi datang di rumah Saksi merental mobil sekira bulan Februari tahun 2023 tepatnya di Desa Patowunua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa 2 Supryadi;
- Bahwa merek mobil yang Saksi rentalkan pada Terdakwa 2 Supryadi yaitu Toyota Avanza warna merah metalik dengan Nomor Polisi DT 1901 AJ;
- Bahwa awalnya pada bulan Februari 2023 pada saat itu Saksi sedang barin-baring di kios milik Saksi, tidak lama kemudian Terdakwa 2 Supryadi datang dan mengatakan "Om saya mau rental mobil lagi" kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa 2 Supryadi "Mau kemana" dan Terdakwa 2 Supryadi mengatakan "Saya mau antar penumpang ke Kolaka";
- Bahwa setelah itu Saksi memberikan kunci kontak mobil, dan Saksi tanya berapa hari kamu rental, kemudian Terdakwa 2 Supryadi menjawab "1 (satu) hari ji om", setelah itu Terdakwa 2 Supryadi mengambil mobil dan pergi meninggalkan rumah Saksi, kemudian setelah 1 (satu) hari memakai mobil Saksi, Terdakwa 2 Supryadi menelpon dan mengatakan kepada Saksi "2 (dua) hari ka om", dan Saksi mengatakan "Iye, biar mi" setelah 2 (dua) hari mobil Saksi dipakai kemudian Terdakwa 2 Supryadi mengembalikan mobil di rumah

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan menyerahkan kunci kontak beserta sewa rental sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa alasan Terdakwa 2 Supryadi menyewa mobil kepada Saksi pada saat itu untuk memuat penumpang ke Kolaka;
- Bahwa Terdakwa Supryadi sudah 3 (tiga) kali datang di rumah Saksi merental mobil dan terakhir merental mobil Saksi tidak tahu akan digunakan untuk mencuri cengkeh;
- Bahwa awalnya Terdakwa 2 Supryadi merental 1 (satu) hari namun setelah keesokan harinya Terdakwa 2 Supryadi menelpon dan mengatakan merental 2 (dua) hari;
- Bahwa yang ada di rumah Saksi pada saat Terdakwa 2 Supryadi datang merental mobil adalah istri Saksi;
- Bahwa nama pemilik kendaraan dalam STNK yaitu Sumriyani;
- Bahwa mobil rental milik Saksi masih status cicilan dan belum ada buku BPKB;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum kenal dengan Terdakwa 2 Supryadi namun Terdakwa 2 Supryadi sudah 3 (tiga) kali datang merental maka Saksi kenal dengan Terdakwa 2 Supryadi;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi yaitu hanya KTP orang yang merental yang disimpan oleh yang pemilik kendaraan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa 2 Supryadi merental mobil untuk dipakai mengambil cengkeh yang bukan miliknya;
- Bahwa posisi mobil yang dipakai Terdakwa 2 Supryadi memuat cengkeh pada saat berada di Kejaksaan dijadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa yang datang merental mobil pada waktu itu adalah Terdakwa 2 Supryadi;
- Bahwa Saksi tahu dari pihak kepolisian bahwa mobil miliknya digunakan untuk memuat cengkeh kering hasil curian;
- Bahwa benar mobil yang disita dan dijadikan barang bukti merupakan mobil yang dirental Terdakwa 2 Supryadi yang digunakan untuk memuat cengkeh curian adalah milik Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Bahwa Terdakwa 1 dihadirkan di persidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa 1 mengambil buah cengkeh kering bersama dengan Terdakwa 2 Supryadi dan Terdakwa 3 Subair;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WITA di Desa Watumea, Kecamatan Tiwu, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak mengetahui siapa pemilik cengkeh kering yang diambil pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa 1 mengambil buah cengkeh bersama Terdakwa 2 Supryadi dan Terdakwa 3 Subair sebanyak 4 (empat) karung buah cengkeh kering;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak tahu dimana letak buah cengkeh kering itu karena Terdakwa 3 Subair yang masuk dalam rumah dan Terdakwa 1 hanya menunggu di belakang rumah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa 3 Subair masuk melalui ventilasi dapur dengan cara memanjat dan merusak besi pengaman ventilasi dapur;
- Bahwa awalnya Terdakwa 1 jalan-jalan di sekitar Taman Literasi pada pukul 21.30 WITA dan Terdakwa 1 melihat Terdakwa 3 Subair dan Terdakwa 2 Supryadi duduk-duduk di Taman Literasi, kemudian Terdakwa 1 singgah duduk-duduk bersama Terdakwa 3 Subair dan Terdakwa 2 Supryadi setelah Terdakwa 1 duduk kemudian memesan minuman dingin sambil cerita-cerita dan sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 Supryadi dan Terdakwa 3 Subair meninggalkan Taman Literasi dan naik mobil Avanza warna merah metalik;
- Bahwa setelah di dalam mobil Terdakwa 3 Subair mengatakan kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Supryadi tujuan kemana ini, dan Terdakwa 1 menjawab tidak tau, kemudian Terdakwa 3 Subair mengatakan "*Pergi ki cari cengkeh kalau tidak ada tujuan*" kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Supryadi menjawab "*Dimana*" kemudian Terdakwa 3 Subair mengatakan "*Ada saya liat tadi pas pulang dari Lapa*" kemudian Terdakwa 1 menjawab "*Dimana*" dan Terdakwa 3 Subair mengatakan di Utara, kemudian Terdakwa 3 Subair mengatakan "*Kalau saya tidak salah liat sekitar Kecamatan Tiwu kayaknya*" dan sekira pukul 02.00 WITA, Terdakwa 1 Bersama dengan Terdakwa 2 Supryadi dan Terdakwa 3 Subair tiba di Desa Watumea, Kecamatan Tiwu, Kabupaten Kolaka Utara, dan setelah tiba di rumah pemilik cengkeh yang Terdakwa 3 Subair mengatakan kepada Terdakwa 2 Supryadi untuk berhenti;
- Bahwa setelah berhenti Terdakwa 1 bersama Terdakwa 3 Subair turun dari mobil dan Terdakwa 3 Subair mengambil satu buah besi panjang sekira 50 cm, kemudian Terdakwa 1 menuju ke belakang rumah tersebut bersama Terdakwa 3 Subair kemudian Terdakwa 3 Subair memanjat sambil mencungkil jendela/ ventilasi dapur tersebut, setelah mencungkil dan merusak Terdakwa 3 Subair masuk, sedangkan Terdakwa 1 menunggu di luar, setelah Terdakwa 3 Subair

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil masuk ke dalam dan membuka pintu sambil memberi kode kepada Terdakwa 1 untuk maju ke depan pintu yang Terdakwa 3 Subair buka;

- Bahwa setelah itu Terdakwa 3 Subair mengambil karung cengkeh satu persatu tersebut sambil menarik keluar setelah di depan pintu Terdakwa 1 membantu Terdakwa 3 Subair untuk mengangkat karung cengkeh tersebut ke mobil lalu Terdakwa 1 bersama Terdakwa 3 Subair dan di bantu Terdakwa 2 Supryadi menyusun karung cengkeh tersebut di atas mobil, dan setelah itu Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 Supryadi dan Terdakwa 3 Subair pulang menuju Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, dan pagi harinya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Supryadi dan Terdakwa 3 Subair menjual buah cengkeh tersebut ke pedagang/pembeli cengkeh, setelah terjual semua Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 Supryadi dan Terdakwa 3 Subair dan membagi hasil dari penjualan, setelah itu Terdakwa 1 langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak tahu berapa harga perkilo buah cengkeh kering itu karena yang masuk dalam toko pada saat penimbangan adalah Terdakwa 3 Subair;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa 1 mendapat bagian dari hasil penjualan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 tidak meminta izin pada pemilik buah cengkeh kering untuk mengambil dan menjualnya;
- Bahwa Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 Supryadi dan Terdakwa 3 Subair sudah merencanakan untuk mengambil buah cengkeh setelah duduk-duduk di Taman Literasi;
- Bahwa dari hasil penjualan buah cengkeh tersebut Terdakwa 1 gunakan untuk memperbaiki motor dan juga digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa yang membagi uang dari hasil penjualan buah cengkeh kering tersebut adalah Terdakwa 3 Subair;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak tahu siapa pemilik kendaraan yang digunakan pada saat itu;
- Bahwa yang punya ide pergi mengambil buah cengkeh kering pada waktu itu adalah Terdakwa 3 Subair;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak tahu berapa berat 4 (empat) karung buah cengkeh kering karena yang masuk dalam toko melakukan penimbangan adalah Terdakwa 3 Subair;
- Bahwa Terdakwa 1 menjual buah cengkeh kering itu di dua tempat yaitu 2 karung di pembeli buah cengkeh dekat Tugu Kelapa dan dua karung di daerah Totallang;
- Bahwa uang dari hasil penjualan buah cengkeh kering sebagian diberikan pada istri Terdakwa 1 dan juga digunakan untuk membeli makanan dan rokok;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 tidak tahu tentang sewa rental karena menyewa mobil rental adalah Terdakwa 2 Supryadi;
- Bahwa Terdakwa 1 sangat menyesal dengan adanya kejadian ini;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa 1 mengambil buah cengkeh milik orang lain adalah Terdakwa 3 Subair;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa 1 bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa 3 Subair merusak ventilasi dapur sehingga dapat masuk dan mengambil buah cengkeh kering;
- Bahwa betul Terdakwa 1 masih mengenali barang bukti mobil itu yang digunakan untuk memuat buah cengkeh kering;
- Bahwa Terdakwa 1 pada saat itu bertugas membantu Terdakwa 3 Subair mengangkat buah cengkeh kering masuk ke dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak minta izin pada pemilik cengkeh untuk mengambil dan menjual cengkeh tersebut;

Terdakwa 2

- Bahwa Terdakwa 2 dihadirkan di persidangan terkait dengan mengambil buah cengkeh kering bersama dengan Terdakwa 3 Subair dan Terdakwa 1 Erianto;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WITA di Desa Watumea, Kecamatan Tiwu, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui siapa pemilik cengkeh kering yang diambil pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa 2 mengambil buah cengkeh bersama Terdakwa 3 Subair dan Terdakwa 1 Erianto sebanyak 4 (empat) karung buah cengkeh kering;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak tahu dimana letak buah cengkeh kering itu karena Terdakwa 3 Subair dan Terdakwa 1 Erianto yang masuk dalam rumah dan Terdakwa 2 hanya menunggu di mobil;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak tahu bagaimana cara Terdakwa 3 Subair masuk dalam rumah namun Terdakwa 2 melihat Terdakwa 3 Subair mengambil potongan besi untuk digunakan mencungkil ventilasi dapur;
- Bahwa awalnya pada tanggal 6 Februari 2023, sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa 2 mendatangi rumah Terdakwa 3 Subair, setelah tiba di rumah Terdakwa 3 Subair, Terdakwa 2 mengajak Terdakwa 3 Subair pergi menyewa mobil di Jalan Patowanua di rumah Saksi Mas Duro, setelah itu Terdakwa 2 bersama Terdakwa 3 Subair jalan ke Taman Literasi pada pukul 16.00 WITA, setelah tiba di taman Terdakwa 2 duduk-duduk bersama Terdakwa 3 Subair tidak lama kemudian Terdakwa 1 Erianto datang, dan duduk-duduk bertiga sambil menunggu malam, setelah itu sehabis magrib, Terdakwa 2 bersama Terdakwa 3 Subair dan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 Erianto beranjak dari Taman Literasi, dan Terdakwa 2 bersama Terdakwa 3 Subair dan Terdakwa 1 Erianto pergi jalan-jalan memutar-mutar di sekitar Kecamatan Lasusua;

- Bahwa setelah itu pada pukul 22.00 WITA, Terdakwa 2 bersama Terdakwa 3 Subair dan Terdakwa 1 Erianto kembali ke Taman Literasi, dan duduk-duduk sambil minum jus, setelah pada pukul 01.00 WITA Terdakwa 2 bersama Terdakwa 3 Subair dan Terdakwa 1 Erianto, berangkat menuju Desa Watumea, Kecamatan Tiwu, Kabupaten Kolaka Utara, kemudian pada saat tiba di Desa Watumea Terdakwa 2 di suruh berhenti oleh Terdakwa 3 Subair;
- Bahwa kemudian setelah berhenti Terdakwa 3 Subair dan Terdakwa 1 Erianto turun dari mobil dan langsung ke belakang mobil, tidak lama kemudian sekitar 15 menit Terdakwa 3 Subair dan Terdakwa 1 Erianto datang dan mengangkat karung berisi cengkeh kering, setelah barang berisi 1 (satu) karung buah cengkeh kering dinaikkan ke atas mobil, dan Terdakwa 3 Subair dan Terdakwa 1 Erianto, kembali lagi mengambil 1 (satu) berupa buah cengkeh kering di naikkan lagi ke atas mobil, setelah itu kembali lagi barang berupa buah cengkeh, yang ke 3 (tiga) dan di naikkan lagi ke atas mobil, kemudian kembali lagi Terdakwa 3 Subair dan Terdakwa 1 Erianto mengambil yang ke 4 (empat) barang berupa cengkeh kering dan di naikkan ke mobil warna merah, setelah mengambil 4 (empat) karung cengkeh kering kemudian Terdakwa 2 mengemudikan mobil menuju ke Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, setelah tiba di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka Terdakwa 2 berhenti di depan toko, kemudian Terdakwa 2 turun bersama Terdakwa 3 Subair dan Terdakwa 1 Erianto, dan Terdakwa 3 Subair membuka pintu mobil bagian belakang, setelah itu Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1 Erianto menurunkan hasil curian berupa buah cengkeh kering dan menurunkan sebanyak 2 (dua) karung dan mengangkat ke dalam toko, setelah itu Terdakwa ke mobil menunggu bersama Terdakwa 1 Erianto dan Terdakwa 3 Subair masuk ke dalam toko mengambil uang haris penjualan cengkeh tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa 3 Subair datang dan masuk ke dalam mobil, kemudian Terdakwa 2 mengemudikan mobil dan menuju ke toko yang kedua untuk menjual barang berupa buah cengkeh kering hasil curian sebanyak 2 (dua) karung, setelah tiba di toko tersebut Terdakwa berhenti;
- Bahwa kemudian Terdakwa 2 bersama Terdakwa 3 Subair dan Terdakwa 1 Erianto turun dari mobil, setelah itu Terdakwa 3 Subair membuka pintu belakang mobil, setelah terbuka Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 Erianto mengangkat 2 (dua) karung buah cengkeh kering masuk dalam toko kemudian kembali ke mobil menunggu, kemudian Terdakwa 3 Subair masuk ke dalam toko mengambil uang

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan cengkeh tersebut, setelah itu Terdakwa 3 Subair keluar dari toko dan naik ke mobil, dan Terdakwa 2 mengemudikan mobil dan kembali ke Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;

- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa 2 di berikan uang hasil penjualan cengkeh tersebut sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa 2 tidak tahu berapa harga perkilo buah cengkeh kering itu karena yang masuk ke dalam toko pada saat penimbangan adalah Terdakwa 3 Subair;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa 2 mendapat bagian dari hasil penjualan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa 2 tidak meminta izin pada pemilik buah cengkeh kering untuk mengambil dan menjualnya;
- Bahwa Terdakwa 2 bersama Terdakwa 3 Subair dan Terdakwa 1 Erianto sudah merencanakan untuk mengambil buah cengkeh setelah duduk-duduk di Taman Literasi;
- Bahwa dari hasil penjualan buah cengkeh itu Terdakwa 2 gunakan untuk untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagian diberikan pada adik-adiknya yang masih sekolah;
- Bahwa yang membagi uang dari hasil penjualan buah cengkeh kering tersebut adalah Terdakwa 3 Subair;
- Bahwa pemilik kendaraan yang Terdakwa II rental pada saat itu adalah milik Saksi Sudur;
- Bahwa yang punya ide pergi mengambil buah cengkeh kering pada waktu itu adalah Terdakwa 3 Subair;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak tahu berapa berat 4 (empat) karung buah cengkeh kering karena yang masuk dalam toko melakukan penimbangan adalah Terdakwa 3 Subair;
- Bahwa Para Terdakwa menjual buah cengkeh kering itu di dua tempat yaitu 2 (dua) karung dibeli buah cengkeh dekat Tugu Kelapa dan 2 (dua) karung di daerah Wolo, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa biaya sewa rental mobil pada saat itu Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 2 pernah dijatuhi hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan dalam kasus yang sama yaitu mengambil buah cengkeh di Desa Lataworo, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa 2 mengambil buah cengkeh milik orang lain adalah Terdakwa 3 Subair;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa 2 bekerja sebagai pemecah batu gunung;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa 3 Subair merusak ventilasi dapur sehingga dapat masuk dan mengambil buah cengkeh kering;
- Bahwa betul Terdakwa 2 masih mengenali barang bukti itu yang digunakan untuk memuat buah cengkeh kering;
- Bahwa Terdakwa 2 pada saat itu bertugas membantu Terdakwa 3 Subair mengemudikan mobil untuk mengangkut buah cengkeh kering;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak minta izin pada pemilik cengkeh untuk mengambil dan menjual cengkeh tersebut;

Terdakwa 3

- Bahwa Terdakwa 3 dihadirkan di persidangan terkait dengan mengambil buah cengkeh kering bersama dengan Terdakwa 2 Supryadi dan Terdakwa 1 Erianto;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WITA di Desa Watumea, Kecamatan Tiwu, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa 3 tidak mengetahui siapa pemilik cengkeh kering yang diambil pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa 3 mengambil buah cengkeh bersama Terdakwa 2 Supryadi dan Terdakwa 1 Erianto sebanyak 4 (empat) karung buah cengkeh kering;
- Bahwa letak buah cengkeh kering itu ada dalam rumah tepatnya dibawah tangga;
- Bahwa Terdakwa 3 masuk dalam rumah dengan menggunakan bangku yang terbuat dari papan setelah itu mencungkil besi pengaman ventilasi dapur menggunakan potongan besi;
- Bahwa awalnya Terdakwa 3 pergi jalan-jalan ke Lapai dan Terdakwa 3 melihat ada cengkeh yang di jemur kemudian Terdakwa 3 melihat di dalam rumah banyak karung yang berada di Desa Watumea, Kecamatan Tiwu, Kabupaten Kolaka Utara, setelah itu Terdakwa 3 pulang dari Lapai Terdakwa 3 singgah kencing di belakang rumah tersebut, sambil liat situasi kemudian Terdakwa 3 pulang ke Lasusua di Desa Ponggiha, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa setelah tiba di rumah, Terdakwa 3 mengambil potongan besi dan merakit potongan besi tersebut, kemudian sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa 3 bersama Terdakwa 1 Erianto dan Terdakwa 2 Supryadi pergi ke Taman Literasi, lalu setelah tiba di Taman Literasi Terdakwa bersama Terdakwa 1 Erianto dan Terdakwa 2 Supryadi duduk-duduk sambil minum-minum jus, setelah itu sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa 1 Erianto pulang ke rumahnya untuk menyimpan sepeda motor kemudian Terdakwa 3 bersama Terdakwa 2 Supryadi pergi merental mobil di Mas Nur, di Jalan. Mesjid Raya di Desa Patowanua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, setelah menyewa mobil Terdakwa 3 bersama Terdakwa 2 Supryadi pergi menjemput Terdakwa 1 Erianto di rumahnya, setelah itu Terdakwa 3

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lss



bersama Terdakwa 1 Erianto dan Terdakwa 2 Supryadi kembali ke Taman Literasi, untuk nongkrong sampai pukul 01.00 WITA, kemudian Terdakwa 3 bersama Terdakwa 1 Erianto dan Terdakwa 2 Supryadi berangkat ke Desa Watumea Kecamatan Tiwu. Kabupaten Kolaka Utara;

- Bahwa setelah tiba di Desa Watumea Terdakwa 3 menyuruh Terdakwa 2 Supryadi berhenti, setelah berhenti Terdakwa 3 turun kemudian Terdakwa 1 Erianto menyusul, dan langsung ke belakang rumah bersama Terdakwa 1 Erianto dan Terdakwa 1 Erianto menunggu di luar kemudian, Terdakwa 3 langsung memanjat dan mencungkil/ membuka ventilasi (jendela) dapur selanjutnya setelah terbuka Terdakwa 3 langsung masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa 3 membuka pintu belakang (dapur) lalu Terdakwa 3 memberi kode kepada Terdakwa 1 Erianto menggunakan tangan kanan Terdakwa 3, setelah itu Terdakwa 1 Erianto maju di depan pintu, kemudian Terdakwa 3 masuk menarik cengkeh dalam karung, setelah di depan pintu Terdakwa 3 mengangkat karung cengkeh tersebut bersama Terdakwa 1 Erianto dan membawa ke mobil setelah tiba di mobil Terdakwa 3 bersama Terdakwa 1 Erianto mengangkat 1 (satu) buah karung cengkeh, ke atas mobil dimana pada saat itu Terdakwa 2 Supryadi menunggu di mobil, setelah itu Terdakwa 3 bersama Terdakwa 1 Erianto kembali lagi mengangkat yang ke 2 (dua) kali dan membawa ke mobil, setelah mengangkat sebanyak 4 (empat) karung, Terdakwa 3 bersama Terdakwa 1 Erianto dan Terdakwa 2 Supryadi langsung naik mobil dan pulang menuju ke Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, keesokan harinya pada pukul 07.00 WITA Terdakwa 3 langsung menjual 4 (empat) karung cengkeh tersebut di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, penjualan pertama dengan harga Rp5.637.000,00 (lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) penjualan kedua dengan harga Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah), setelah selesai menjual Terdakwa 3 bersama Terdakwa 1 Erianto dan Terdakwa 2 Supryadi kembali ke Lasusua Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa dalam perjalanan ke Lasusua di dalam mobil, Terdakwa 3 bersama Terdakwa 1 Erianto dan Terdakwa 2 Supryadi membagi uang hasil penjualan cengkeh dengan perorang mendapat sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sisanya di belikan bensin mobil dan beli rokok, dan sewa mobil rental selama 2 (dua) hari;
- Bahwa harga perkilo buah cengkeh kering seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa 3 mendapat bagian dari hasil penjualan sejumlah Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 3 tidak meminta izin pada pemilik buah cengkeh kering untuk mengambil dan menjualnya;
- Bahwa Terdakwa 3 bersama Terdakwa 2 Supryadi dan Terdakwa 1 Erianto sudah merencanakan untuk mengambil buah cengkeh setelah duduk-duduk di Taman Literasi;
- Bahwa dari hasil penjualan buah cengkeh itu Terdakwa 3 gunakan untuk untuk kebutuhan sehari-hari yaitu beli rokok dan sebagian diberikan istri;
- Bahwa yang membagi uang dari hasil penjualan buah cengkeh kering tersebut adalah Terdakwa 3 sendiri;
- Bahwa pemilik kendaraan yang Terdakwa 2 rental pada saat itu adalah milik Saksi Sudur;
- Bahwa yang punya ide pergi mengambil buah cengkeh kering pada waktu itu adalah Terdakwa 3 sendiri;
- Bahwa Terdakwa 3 sudah lupa berapa berat keseluruhan buah cengkeh tersebut;
- Bahwa Terdakwa 3 menjual buah cengkeh kering itu didua tempat yaitu 2 (dua) karung di pembeli buah cengkeh di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka dan 2 (dua) karung di daerah Totallang;
- Bahwa sewa rental mobil pada saat itu Rp350,000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Terdakwa 3 sudah 2 (dua) kali dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dalam kasus yang sama yaitu mengambil buah cengkeh;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa 1 Erianto dan Terdakwa 2 Supryadi mengambil buah cengkeh milik orang lain adalah Terdakwa 3 sendiri;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa 3 bekerja sebagai tukang plafon;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa 3 merusak ventilasi dapur sehingga dapat masuk dan mengambil buah cengkeh kering;
- Bahwa Terdakwa 3 masih mengenali barang bukti itu yang digunakan untuk memuat buah cengkeh kering;
- Bahwa Terdakwa 3 pada saat itu bertugas memanjat dan masuk ke rumah melalui ventilasi dan mengambil buah cengkeh kering dibantu oleh Terdakwa 1 Erianto dan juga Terdakwa 2 Supryadi;
- Bahwa Terdakwa 3 tidak minta izin pada pemilik cengkeh untuk mengambil dan menjual cengkeh tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Mobil Avanza Nomor Polisi DT 1901 AJ Merk Toyota dengan Nomor Rangka: MHKM5EA3JJK140833, Nomor Mesin: 1NRG011632 warna Merah Metalik;
2. 1 (satu) buah kunci kontak dengan gantungan berwarna hitam;
3. 1 (satu) lembar STNK dengan nomor Polisi DT 1901 AJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 Terdakwa 3 pergi jalan-jalan ke Lapai dan Terdakwa 3 melihat ada cengkeh yang di jemur kemudian Terdakwa 3 melihat di dalam rumah banyak karung yang berada di Desa Watumea, Kecamatan Tiwu, Kabupaten Kolaka Utara, setelah itu Terdakwa 3 pulang dari Lapai Terdakwa 3 singgah kencing di belakang rumah tersebut, sambil liat situasi kemudian Terdakwa 3 pulang ke Lasusua di Desa Ponggiha, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
2. Bahwa setelah tiba di rumah, Terdakwa 3 mengambil potongan besi dan merakit potongan besi tersebut, kemudian sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa 3 bersama Terdakwa 1 Erianto dan Terdakwa 2 Supryadi pergi ke Taman Literasi, lalu setelah tiba di Taman Literasi Terdakwa 3 bersama Terdakwa 1 Erianto dan Terdakwa 2 Supryadi duduk-duduk sambil minum-minum jus, setelah itu sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa 1 Erianto pulang ke rumahnya untuk menyimpan sepeda motor kemudian Terdakwa 3 bersama Terdakwa 2 Supryadi pergi merental mobil di Saksi Sudur, setelah menyewa mobil Terdakwa 3 bersama Terdakwa 2 Supryadi pergi menjemput Terdakwa 1 Erianto di rumahnya, setelah itu Terdakwa 3 bersama Terdakwa 1 Erianto dan Terdakwa 2 Supryadi kembali ke Taman Literasi, untuk nongkrong sampai tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WITA, kemudian Terdakwa 3 bersama Terdakwa 1 Erianto dan Terdakwa 2 Supryadi berangkat ke Desa Watumea, Kecamatan Tiwu, Kabupaten Kolaka Utara;
3. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WITA setelah sampai di rumah Saksi Sahibu alias Bapa Riski bin H. Muh. Yunus yang terletak Desa Watumea, Kecamatan Tiwu, Kabupaten Kolaka Utara Terdakwa 3 menyuruh Terdakwa 2 berhenti, setelah berhenti Terdakwa 1 bersama Terdakwa 3 Subair turun dari mobil dan Terdakwa 3 Subair mengambil satu buah besi panjang sekira 50 cm, kemudian Terdakwa 1 menuju ke belakang rumah tersebut bersama Terdakwa 3 Subair kemudian Terdakwa 3 Subair memanjat sambil mencungkil jendela/ ventilasi dapur tersebut, setelah mencungkil dan merusak Terdakwa 3

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subair masuk, sedangkan Terdakwa 1 menunggu di luar, setelah Terdakwa 3 Subair berhasil masuk ke dalam dan membuka pintu sambil memberi kode kepada Terdakwa 1 untuk maju ke depan pintu yang Terdakwa 3 Subair buka;

4. Bahwa setelah itu Terdakwa 3 Subair mengambil karung cengkeh satu persatu tersebut dari bahwa tangga sambil menarik keluar setelah di depan pintu Terdakwa 1 membantu Terdakwa 3 Subair untuk mengangkat karung cengkeh tersebut ke mobil lalu Terdakwa 1 bersama Terdakwa 3 Subair dan di bantu Terdakwa 2 Supryadi menyusun karung cengkeh tersebut di atas mobil, setelah mengangkat sebanyak 4 (empat) karung, Terdakwa 3 bersama Terdakwa 1 Erianto dan Terdakwa 2 Supryadi langsung naik mobil dan pulang menuju ke Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, lalu keesokan harinya pada pukul 07.00 WITA Terdakwa 3 langsung menjual 4 (empat) karung cengkeh tersebut di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, penjualan pertama dengan harga Rp5.637.000,00 (lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) penjualan kedua dengan harga Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah), setelah selesai menjual Terdakwa 3 bersama Terdakwa 1 Erianto dan Terdakwa 2 Supryadi kembali ke Lasusua Kabupaten Kolaka Utara;
5. Bahwa pada saat itu Terdakwa 1 mendapat bagian dari hasil penjualan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. Bahwa dari hasil penjualan buah cengkeh tersebut Terdakwa 1 gunakan untuk memperbaiki motor dan juga digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
7. Bahwa pada saat itu Terdakwa 2 mendapat bagian dari hasil penjualan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
8. Bahwa dari hasil penjualan buah cengkeh itu Terdakwa 2 gunakan untuk untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagian diberikan pada adik-adiknya yang masih sekolah;
9. Bahwa pada saat itu Terdakwa 3 mendapat bagian dari hasil penjualan sejumlah Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
10. Bahwa dari hasil penjualan buah cengkeh itu Terdakwa 3 gunakan untuk untuk kebutuhan sehari-hari yaitu beli rokok dan sebagian diberikan istri;
11. Bahwa harga perkilo buah cengkeh kering seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
12. Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin pada pemilik buah cengkeh kering untuk mengambil dan menjualnya;
13. Bahwa Terdakwa 2 merupakan Terpidana dalam perkara lain, sedangkan Terdakwa 3 merupakan residivis dan Terpidana dalam perkara lain;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Avanza Nomor Polisi DT 1901 AJ Merk Toyota dengan Nomor Rangka: MHKM5EA3JJK140833, Nomor Mesin: 1NRG011632 warna Merah Metalik, 1 (satu) buah kunci kontak dengan gantungan berwarna hitam, dan 1 (satu) lembar STNK dengan nomor Polisi DT 1901 AJ merupakan milik Saksi Sudur alias Bapa Sum bin Abd Pattah (Alm) yang disewa oleh Terdakwa II dan digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan tanpa pengetahuan Saksi Sudur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/ pendukung hak dan kewajiban hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang bernama Terdakwa 1 Erianto alias Erik bin Bado, Terdakwa 2 Supryadi alias Adi bin Wahidin dan Terdakwa 3 Subair alias Kahar bin Yahire (Alm), yang ketika ditanyakan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa membenarkan bahwa identitasnya yang dibacakan tersebut;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lss



Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah mengambil untuk dikuasai sehingga barang tersebut sudah berpindah tempat dan berada dalam kekuasaannya, dengan berpindahnyanya barang tersebut sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu, pengambilan barang telah selesai jika barang sudah berpindah tempat kepada pelaku walaupun kemudian dilepaskan oleh pelaku karena diketahui;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah, barang yang diambil dan dikuasai Terdakwa merupakan milik dari orang lain baik seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa mengambil suatu barang dengan tujuan untuk dimiliki tanpa izin, tanpa hak, serta bertentangan dengan hukum dan Terdakwa melakukan tindakan atau menggunakan barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 Terdakwa 3 pergi jalan-jalan ke Lapai dan Terdakwa 3 melihat ada cengkeh yang di jemur kemudian Terdakwa 3 melihat di dalam rumah banyak karung yang berada di Desa Watumea, Kecamatan Tiwu, Kabupaten Kolaka Utara, setelah itu Terdakwa 3 pulang dari Lapai Terdakwa 3 singgah kencing di belakang rumah tersebut, sambil liat situasi kemudian Terdakwa 3 pulang ke Lasusua di Desa Ponggiha, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, kemudian setelah tiba di rumah, Terdakwa 3 mengambil potongan besi dan merakit potongan besi tersebut, kemudian sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa 3 bersama Terdakwa 1 Erianto dan Terdakwa 2 Supryadi pergi ke Taman Literasi, lalu setelah tiba di Taman Literasi Terdakwa 3 bersama Terdakwa 1 Erianto dan Terdakwa 2 Supryadi duduk-duduk sambil minum-minum jus, setelah itu sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa 1 Erianto pulang ke rumahnya untuk menyimpan sepeda motor kemudian Terdakwa 3 bersama Terdakwa 2 Supryadi pergi merental mobil di Saksi Sudur, setelah menyewa mobil Terdakwa 3 bersama Terdakwa 2

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supryadi pergi menjemput Terdakwa 1 Erianto di rumahnya, setelah itu Terdakwa 3 bersama Terdakwa 1 Erianto dan Terdakwa 2 Supryadi kembali ke Taman Literasi, untuk nongkrong sampai tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WITA, kemudian Terdakwa 3 bersama Terdakwa 1 Erianto dan Terdakwa 2 Supryadi berangkat ke Desa Watumea, Kecamatan Tiwu, Kabupaten Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WITA setelah sampai di rumah Saksi Sahibu alias Bapa Riski bin H. Muh. Yunus yang terletak Desa Watumea, Kecamatan Tiwu, Kabupaten Kolaka Utara Terdakwa 3 menyuruh Terdakwa 2 berhenti, setelah berhenti Terdakwa 1 bersama Terdakwa 3 Subair turun dari mobil dan Terdakwa 3 Subair mengambil satu buah besi panjang sekira 50 cm, kemudian Terdakwa 1 menuju ke belakang rumah tersebut bersama Terdakwa 3 Subair kemudian Terdakwa 3 Subair memanjat sambil mencungkil jendela/ ventilasi dapur tersebut, setelah mencungkil dan merusak Terdakwa 3 Subair masuk, sedangkan Terdakwa 1 menunggu di luar, setelah Terdakwa 3 Subair berhasil masuk ke dalam dan membuka pintu sambil memberi kode kepada Terdakwa 1 untuk maju ke depan pintu yang Terdakwa 3 Subair buka, setelah itu Terdakwa 3 Subair mengambil karung cengkeh satu persatu tersebut dari bawah tangga sambil menarik keluar setelah di depan pintu Terdakwa 1 membantu Terdakwa 3 Subair untuk mengangkat karung cengkeh tersebut ke mobil lalu Terdakwa 1 bersama Terdakwa 3 Subair dan di bantu Terdakwa 2 Supryadi menyusun karung cengkeh tersebut di atas mobil, setelah mengangkat sebanyak 4 (empat) karung, Terdakwa 3 bersama Terdakwa 1 Erianto dan Terdakwa 2 Supryadi langsung naik mobil dan pulang menuju ke Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, lalu keesokan harinya pada pukul 07.00 WITA Terdakwa 3 langsung menjual 4 (empat) karung cengkeh tersebut di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, penjualan pertama dengan harga Rp5.637.000,00 (lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), penjualan kedua dengan harga Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah), setelah selesai menjual Terdakwa 3 bersama Terdakwa 1 Erianto dan Terdakwa 2 Supryadi kembali ke Lasusua Kabupaten Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 4 (empat) karung cengkeh kering milik Saksi Sahibu alias Bapa Riski bin H. Muh. Yunus lalu menjualnya tanpa izin dari Saksi Sahibu alias Bapa Riski bin H. Muh. Yunus maka perbuatan Para Terdakwa merupakan suatu perbuatan mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur yang dilakukan di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan di waktu malam, adalah perbuatan Para Terdakwa mengambil 4 (empat) karung berisikan cengkeh kering milik Saksi Sahibu alias Bapa Riski bin H. Muh. Yunus tersebut dilakukan pada waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup adalah perbuatan Para Terdakwa mengambil 4 (empat) karung berisikan cengkeh kering tersebut dilakukan pada sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak adalah perbuatan Para Terdakwa mengambil 4 (empat) karung berisikan cengkeh kering tersebut dilakukan tanpa diketahui oleh yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa pada tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di rumah Saksi Sahibu alias Bapa Riski bin H. Muh. Yunus yang terletak Desa Watumea, Kecamatan Tiwu, Kabupaten Kolaka Utara Para Terdakwa mengambil 4 (empat) karung cengkeh kering milik Saksi Sahibu alias Bapa Riski bin H. Muh. Yunus;

Menimbang, bahwa ketika Para Terdakwa mengambil 4 (empat) karung cengkeh kering tersebut, 4 (empat) karung cengkeh kering tersebut berada dibawah tangga di dalam rumah;

Menimbang, bahwa ketika Para Terdakwa mengambil 4 (empat) karung cengkeh kering tersebut, Para Terdakwa tidak memiliki izin, serta tidak diketahui dan dikehendaki oleh Saksi Sahibu alias Bapa Riski bin H. Muh. Yunus sebagai orang yang memiliki hak atas 4 (empat) karung cengkeh kering tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 4 (empat) karung cengkeh kering di rumah Saksi Sahibu alias Bapa Riski bin H. Muh. Yunus yang terletak Desa Watumea, Kecamatan Tiwu, Kabupaten Kolaka Utara pada tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WITA yang dilakukan tanpa izin, serta tidak diketahui dan dikehendaki oleh Saksi Sahibu alias Bapa Riski bin H. Muh. Yunus merupakan suatu pencurian yang dilakukan di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan Para Terdakwa mengambil 4 (empat) karung cengkeh kering tersebut dilakukan dengan bantuan dari dua orang atau lebih yang bersekutu atau bekerja sama dengan tujuan untuk memudahkan dilakukannya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindak tersebut, tindakan tersebut dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu kerjasama dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa pada tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WITA setelah sampai di rumah Saksi Sahibu alias Bapa Riski bin H. Muh. Yunus yang terletak Desa Watumea, Kecamatan Tiwu, Kabupaten Kolaka Utara Terdakwa 3 menyuruh Terdakwa 2 berhenti, setelah berhenti Terdakwa 1 bersama Terdakwa 3 Subair turun dari mobil dan Terdakwa 3 Subair mengambil satu buah besi panjang sekira 50 cm, kemudian Terdakwa 1 menuju ke belakang rumah tersebut bersama Terdakwa 3 Subair kemudian Terdakwa 3 Subair memanjat sambil mencungkil jendela/ ventilasi dapur tersebut, setelah mencungkil dan merusak, Terdakwa 3 Subair masuk, sedangkan Terdakwa 1 menunggu di luar, setelah Terdakwa 3 Subair berhasil masuk ke dalam dan membuka pintu sambil memberi kode kepada Terdakwa 1 untuk maju ke depan pintu yang Terdakwa 3 Subair buka, setelah itu Terdakwa 3 Subair mengambil karung cengkeh satu persatu tersebut dari bawah tangga sambil menarik keluar setelah di depan pintu Terdakwa 1 membantu Terdakwa 3 Subair untuk mengangkat karung cengkeh tersebut ke mobil lalu Terdakwa 1 bersama Terdakwa 3 Subair dan di bantu Terdakwa 2 Supryadi menyusun karung cengkeh tersebut di atas mobil, setelah mengangkat sebanyak 4 (empat) karung, Terdakwa 3 bersama Terdakwa 1 Erianto dan Terdakwa 2 Supryadi langsung naik mobil dan pulang menuju ke Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, lalu keesokan harinya pada pukul 07.00 WITA Terdakwa 3 langsung menjual 4 (empat) karung cengkeh tersebut di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, penjualan pertama dengan harga Rp5.637.000,00 (lima juta enam ratus tiga

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lss



puluh tujuh ribu rupiah) penjualan kedua dengan harga Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah), setelah selesai menjual Terdakwa 3 bersama Terdakwa 1 Erianto dan Terdakwa 2 Supryadi kembali ke Lasusua Kabupaten Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 4 (empat) karung cengkeh kering di rumah Saksi Sahibu alias Bapa Riski bin H. Muh. Yunus yang terletak Desa Watumea, Kecamatan Tiwu, Kabupaten Kolaka Utara pada tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WITA merupakan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan cukup salah satu saja perbuatan terbukti, maka cukup alasan pula bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah membuat rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan diketahui bahwa pada tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WITA setelah sampai di rumah Saksi Sahibu alias Bapa Riski bin H. Muh. Yunus yang terletak Desa Watumea, Kecamatan Tiwu, Kabupaten Kolaka Utara Terdakwa 3 menyuruh Terdakwa 2 berhenti, setelah berhenti Terdakwa 1 bersama Terdakwa 3 Subair turun dari mobil dan Terdakwa 3 Subair mengambil satu buah besi panjang sekira 50 cm, kemudian Terdakwa 1 menuju ke belakang rumah tersebut bersama Terdakwa 3 Subair kemudian Terdakwa 3 Subair memanjat sambil mencungkil jendela/ ventilasi dapur tersebut, setelah mencungkil dan merusak ventilasi tersebut, Terdakwa 3 Subair masuk, sedangkan Terdakwa 1 menunggu di luar, setelah Terdakwa 3 Subair berhasil masuk ke dalam dan membuka pintu sambil memberi kode kepada Terdakwa 1 untuk maju ke depan pintu yang Terdakwa 3 Subair buka, setelah itu Terdakwa 3 Subair mengambil karung cengkeh satu persatu tersebut dari bawah tangga sambil menarik keluar setelah di depan pintu Terdakwa 1 membantu Terdakwa 3 Subair untuk mengangkat karung cengkeh tersebut ke mobil lalu Terdakwa 1 bersama Terdakwa 3 Subair dan di bantu Terdakwa 2 Supryadi menyusun karung cengkeh tersebut di atas mobil, setelah mengangkat sebanyak 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) karung, Terdakwa 3 bersama Terdakwa 1 Erianto dan Terdakwa 2 Supryadi langsung naik mobil dan pulang menuju ke Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa 3 mencungkil jendela/ ventilasi dapur dengan menggunakan besi panjang sekira 50 cm merupakan suatu perbuatan kerjasama untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa 1 telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 saat ini menjalani pidana dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa 1 ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa 1 dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa 1 tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Avanza Nomor Polisi DT 1901 AJ Merk Toyota dengan Nomor Rangka: MHKM5EA3JJK140833, Nomor Mesin: 1NRG011632 warna Merah Metalik;
- 1 (satu) buah kunci kontak dengan gantungan berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor Polisi DT 1901 AJ;

yang telah disita dari Saksi Sudur alias Bapa Sum bin Abd Pattah (Alm), maka dikembalikan kepada Saksi Sudur alias Bapa Sum bin Abd Pattah (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa III merupakan Residivis dan Terpidana dalam perkara lain;
- Terdakwa II merupakan Terpidana dalam perkara lain;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I belum pernah dipidana sebelumnya;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa kooperatif dalam mengikuti persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa, **Terdakwa 1 Erianto alias Erik bin Bado, Terdakwa 2 Supryadi alias Adi bin Wahidin, Terdakwa 3 Subair alias Kahar bin Yahire (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara, Terdakwa 1 selama 6 (enam) bulan, Terdakwa 2 selama 11 (sebelas) bulan dan Terdakwa 3 selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa 1 dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa 1 tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Avanza Nomor Polisi DT 1901 AJ Merk Toyota dengan Nomor Rangka: MHKM5EA3JJK140833, Nomor Mesin: 1NRG011632 warna Merah Metalik;
 - 1 (satu) buah kunci kontak dengan gantungan berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK dengan nomor Polisi DT 1901 AJ;Dikembalikan kepada Saksi Sudur alias Bapa Sum bin Abd Pattah (Alm);
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, oleh Raggi Adiwangsa Yusron,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Hakim Ketua, Danang Slamet Riyadie, S.H., dan Bentiga Naraotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zain, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Supritson, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danang Slamet Riyadie, S.H.

Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H.

Bentiga Naraotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Zain, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)